



IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 426/ 300 /Dikpora/2021

Yang bertanda- tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompnu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : TKIT Bina Al-Waris |
| 2. Nama Ketua | : Ermaya Meilina,S.Pd.SD |
| 3. Alamat Lembaga | : Dusun Ndanokala Desa Serakapi Kec.Woja Kab.Dompnu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : 14 Tanggal 19 Mei 2020 |
| 5. NPWP | : 95.875.358.4-912.000 |
| 6. NPSN | : - |
| 7. Nomor Rekening Lembaga | : 007.02.00142-06-3 |
| 8. Nomor Tlp/Hp | : 085237715590 |
| 9. Tahun Pendirian | : 12 Mei 2020 |
| 10. Masa Berlaku | : 11 Pebruari 2023 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Taman Kanak-Kanak (TK)* oleh TKIT Bina Al-Waris berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompnu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Demikian ijin penyelenggaraan program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompnu, 11 Pebruari 2021
Plt.Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompnu

